

**BAB IV**

**EFEKTIFITAS DAN KENDALA FUNGSI KEPOLISIAN BINA  
MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**A. Efektifitas Fungsi Kepolisian Bina Masyarakat Kota Bandung Dalam  
Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang  
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Fungsi Bina Masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindakan pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang di temukan dapat di lakukan “penyidikan “ atau tidak sesuai dengan cara yang di atur oleh KUHAP

Efektifitas Fungsi Bina Masyarakat yang di integrasikan kedalam kewenangan Sat Binmas akan terkendala dengan adanya kewenangan lanjutan yaitu tahap penyidikan, yang bagiannya terdiri dari penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum

Tujuan dari diintegrasikannya fungsi Bina masyarakat dalam proses penyelidikan merupakan tanggung jawab hukum aparat Bina Masyarakat dan penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegak hukum yang melanggar HAM,

Kewenangan penyelidikan diatur dalam KUHAP, terbagi menjadi Fungsi dan wewenang Berdasarkan Hukum, dalam agenda fungsi Bina masyarakat dan aturan POLRI No 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian masyarakat selaras dengan aturan Pasal 5 KUHAP. Fungsi Bina masyarakat dan penyidik memiliki kewenangan untuk Menerima Laporan atau Pengaduan, dan fungsi menerima pemberitahuan dapat dikoordinir oleh fungsi Bina masyarakat, karena penyidik bekerja berdasarkan adanya laporan aduan masyarakat (delik umum atau khusus), fungsi menerima pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, maka Bina Masyarakat dan atau penyidik berwenang untuk menindak lanjuti delik narkoba atau delik pidana umum yang telah dan atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana, Bina masyarakat dan penyidik berwenang menerima pemberitahuan laporan, berdasarkan KUHAP

Efektifitas fungsi satuan polisi Bina masyarakat menjadi suatu metode atau cara untuk menanggulangi P4GN, dimana di Kota Bandung, peredaran narkoba selain terjadi pada pemukiman kumuh kemudian bergeser lokasi peredarannya menjadi *closed market*. Perubahan strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebagian pengedar tentu dipengaruhi oleh semakin meningkatnya upaya penegakkan hukum satuan Polisi Bina masyarakat, lokasi yang relatif rawan menurut satuan Polisi Bina masyarakat cenderung bergeser pada lokasi yang kurang mendapat perhatian dari aparat hukum Namun tak urung juga masih

ada para pengedar yang tetap menjalankan operasi bisnis nya pada tempat-tempat ramai atau di jalanan umum.

Efektifitas upaya pencegahan satuan Polisi Bina masyarakat memerlukan suatu cara untuk mengetahui perpindahan pasar narkoba, pada lokasi pasar sekolah yang merupakan lokasi pendidikan, kelompok pelajar/ mahasiswa Kota Bandung angka diperoleh angka kenaikan, dengan demikian, diperkirakan angka kenaikan narkoba di kalangan pelajar/ mahasiswa dan di wilayah yang terisolir diperoleh angka kenaikan.

Fungsi pembinaan. Peningkatan kesadaran hukum, dan fungsi koordinasi terpadu satuan polisi Bina masyarakat Kota Bandung mendukung penerapan kebijakan RAN P4GN pada sektor masyarakat tingkat RT/RW bahkan tingkat per individu, maka kepolisian Bina masyarakat Kota Bandung dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkoba di wilayah Apartemen Gateway Pasteur sangat di butuhkan peranan nya.

Penerapan kebijakan RAN P4 GN yang dilakukan Polisi Bina masyarakat adalah membentuk jalur kontribusi pengelola apartemen dan satuan posisi Bina masyarakat Kota Bandung serta Badan Narkoba Nasional (BNN) memiliki strategi khusus yang terdiri dari membentuk koordinasi terpadu, yaitu dengan melakukan bentuk kerjasama dengan :

1. Menempatkan K9 (penempatan anjing pelacak narkoba)
2. Test Urine
3. Koordinasi dan komunikasi
4. Delegasi kewenangan sambang atau *door to door*

Upaya pencegahan demi terciptanya kebijakan RAN P4GN, maka jalur kordinasi antar Bina masyarakat, BNN, yang di aplikasikan kedalam strategi pembuatan *MoU* dengan pengelola apartemen, khususnya Apartemen Gateway Pasteur Sebelum menempatkan K9, test urine dan koordinasi, Sat Polisi Bina masyarakat mengupayakan fungsi penyuluhan pembinaan dan sosialisasi akan bahaya penyalahgunaan narkoba, mengingat untuk mencegah munculnya wilayah Apartemen Gateway akan adanya penegakan hukum yaitu pemusatan penjualan peredaran narkoba disuatu lokasi atau wilayah hukum Polrestabes Bandung, maka Polisi Bina masyarakat memerlukan penyuluhan, pembentukan karakter pemolisian masyarakat dengan membentuk kordinator hingga ke struktur RT/RW. Mengingat polisi dan individu masyarakat diberikan kewenangan delegasi khusus yang di regulasikan dalam Pasal 3 huruf (F), bahwa adanya delegasi hubungan personal pendekatan Polri kepada komunitas dan atau per individu lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis. Fungsi Polmas yang dilakukan oleh Polisi Bina masyarakat yang diterapkan pada objek lokasi apartemen yang dikategorikan sebagai wilayah yang banyak terjadi penangkapan tindak pidana narkoba dari adanya fungsi pengawasan RT/RW setempat (RT7 RW 07, Kelurahan sukaraja, Kecamatan Cicendo, maka Bina masyarakat memerlukan delegasi fungsi pada warga sekitar. Seperti yang diketahui bahwa dalam Peraturan Kepolisian Negara No 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat Pemolisian Masyarakat (*community Policing*) yang selanjutnya disebut Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu

mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya

Laporan terpadu pengelola apartemen dengan Sat Polisi Bina masyarakat Kota Bandung merupakan bentuk upaya *Memorandum of Understanding* antara Sat Polisi Bina masyarakat dengan pengelola apartemen di wilayah Kota Bandung, perusahaan sebagai pengelola apartemen maka demi mendukung rencana kerja RAN P4GN, di tuntut untuk dapat bersama sama dengan Sat Bina masyarakat Kota Bandung untuk menjaga rasa aman dan nyaman bagi warga apartemen yang memiliki karakter yang sulit bersosialisasi.

Strategi K9 BNN, Sat Polisi Bina masyarakat dan pengelola apartemen, maka bentuk pengecekan oleh unit anjing pelacak K9 merupakan lokasi terpilih dan menjadi percontohan bagi apartemen lainnya. Operasi ini merupakan implemementasi kerja sama dalam Strategi Kepolisian dalam menerapkan kebijakan RAN P4GN rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) untuk meminimalisir segala bentuk kejahatan narkotika yang terjadi, khususnya saat ini di Kota Bandung. Untuk melakukan pencegahan maka peran serta masyarakat bersama kepolisian sangat dibutuhkan dalam membantu upaya penegakan hukum apapun khususnya narkotika. dibentuknya Sat Polisi Bina masyarakat adalah untuk mendukung Upaya pencegahan hukum dalam membentuk laporan terpadu dengan masyarakat untuk melakukan pencegahan sehingga badan pengelola beserta warganya berperan penting.

Efektifitas penegakan hukum terhadap fungsi dan peran Bina masyarakat pada hakekatnya fungsi Bina masyarakat harus memberikan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial pada masyarakat. fungsi Bina masyarakat dalam suatu agenda penegakan hukum

Fungsi Bina masyarakat yang ditugaskan untuk melakukan memberdayakan dan mengadakan usaha serta kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka pemolisian dan kemitraan polisi di masyarakat berakibat yuridis, yaitu munculnya problem antara struktur masyarakat dan penegakan hukum, efektifitas fungsi Bina masyarakat dalam penyelenggaraan hukum di masyarakat dengan tingkat perkembangan sosial yang masih sederhana, dan kondisi tersebut akan dihadapkan pada semua bidang kehidupan, seperti pendidikan, perdagangan, pemerintahan, militer dan hukum. karena efektifitas Binmas di dalam kehidupan bermasyarakat tersebut telah menjadi suatu kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan narkoba yang sudah menjadi makin besar,

Upaya mengefektifitaskan fungsi Bina masyarakat melibatkan masyarakat, maka dibutuhkan suatu cara penanganan kemitraan. Tugas yang akan dihadapi Bina masyarakat akan melibatkan kompleksitas yang begitu tinggi dan jumlah orang begitu banyak program kemitraan, desa bersinar, maka fungsi Bina masyarakat harus menjalankannya dalam konteks pengorganisasian masyarakat, agar lebih mudah melakukan pencegahan.

Fungsi Bina masyarakat diterapkan di masyarakat merupakan bagian dari manajemen kepolisian, yaitu sebagai seperangkat kegiatan POLRI untuk

mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.

Untuk mengefektifkan Bina masyarakat dibutuhkan suatu usaha-usaha pengorganisasian masyarakat seperti banpol, kemitraan, pengorganisasian tersebut ternyata harus mengadakan berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat untuk mengefektifkan peran Bina masyarakat tersebut. pengefektifan Binmas diluar dari adanya aparat penegak hukum sebagai organisasi pokok yang tugas dan kewenangannya untuk menegakan hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri, pada hakekatnya lembaga aparat penegak hukum tersebut mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat.

Efektifitas Bina masyarakat dapat di ukur dengan adanya indikator sejauh mana Bina masyarakat dapat menciptakan hukum dalam masyarakat sebelum di akomodasinya peran aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, indikator ini menjadi tolok ukur efektifitas Binmas dalam masyarakat atau tidak efektif dalam masyarakat. Fungsi Bina masyarakat dalam mewujudkan suatu penegakan hukum, tidak dapat dipisahkan dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Tujuan-tujuan mencegah peredaran P4GN dalam masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Bina masyarakat.

## **B. Kendala Fungsi Kepolisian Bina Masyarakat Kota Bandung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Daya ikat fungsi Bina masyarakat dalam meningkatkan komitmen pencegahan terhadap peredaran narkotika, merupakan faktor pelengkap dan pendukung dari adanya fungsi pemberantasan BNN pada adanya peredaran gelap narkotika, sementara permasalahan narkotika di Indonesia disebabkan lemahnya penegakan hukum, selain itu kurangnya mobilisasi gerakan penanganan narkoba, kurangnya sosialisasi bahaya narkoba, kurang pedulinya masyarakat dalam pengawasan lingkungan serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan SDM juga menjadi bagian yang tidak dapat dipungkiri bisa membuat semakin meningkatnya permasalahan narkotika di Indonesia, maka pendekatan Bina masyarakat sangat memerlukan dukungan reorganisasi yang kuat dari regulasi pemolisian masyarakat POLRI.

Pendekatan teori Polisi Bina masyarakat pada masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada teori kontrol perubahan sosial atau *social (social control change theory)* merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat penegakan hukum yang memiliki dasar sosiologis, Fenomena aktifitas peredaran gelap narkotika dalam pandangan *social change control* adalah bagaimana Polisi Bina masyarakat beserta anggota masyarakat dapat melaksanakan Peraturan Polri No 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat Dan Kebijakan RAN P4GN, pendekatan kontrol

perubahan social pada Bina masyarakat Polri efektif (*the ability of the social group of institutions to make norms or rule effective*) telah efektif jika pencegahan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan pencegahan, hasil pencegahan akhir RAN P4GN tersebut adalah terkoordinirnya masyarakat dalam turut serta mencegah dan menanggulangi adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Bandung

Teori perubahan sosial kontrol pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis dari per individu yang memiliki sikap *lawless* ataukah tidak, di samping unsur terjadinya kejahatan peredaran gelap narkoba yang meresahkan masyarakat terlebih dahulu disepakati oleh individu dan masyarakat suatu wilayah, bahwa kejahatan peredaran tersebut merupakan suatu *delinquency* yang disebabkan karena gabungan antara *delinquency* peredaran gelap narkoba di suatu masyarakat dan kontrol perubahan sosial melalui RT RW dan desa yang tidak efektif

Secara kriminologi fungsi Bina masyarakat harus menjadi suatu kontrol sosial terhadap adanya fenomena peredaran gelap narkoba, dan menjadi suatu titik awal mencegah wilayah teritorial atau *restricted area* menjadi suatu wilayah kampung narkoba. Adanya kebijakan RAN P4GN dalam ranah kemanfaatan hukum pidana. Maka dengan kata lain, fungsi Bina masyarakat harus memiliki peran yang antisipatif dan reaktif terhadap semua fenomena P4GN dan perubahan kebijakan lain di lapangan hukum pidana, khususnya kebijakan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Sehingga dengan

demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang negara dan masyarakatnya.

Tindak pidana peredaran gelap narkotika, dihasilkan dari dari beberapa fenomena hukum dan sosial, maka kondisi peredaran gelap narkotika tersebut perlu dilakukan penanganan untuk memberikan jawaban tentang sebab-sebab atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang terlibat dengan P4GN, dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pengguna, pengedar, kurir dan precursor narkotika khususnya yang terjadi di Kota Bandung

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut oleh masyarakat dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan P4GN tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana *penal* dan *non penal* tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja, padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling mengerti hukum dan wajib menegakkannya, justru

oknumnya yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan hukum. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi antara sarana *penal dan non penal*, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan terwujud.

Fungsi Bina masyarakat dilakukan pada masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat yang dilakukan Polisi Bina masyarakat jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana narkoba. Polisi Bina masyarakat akan menghadapi bermacam kendala dari berbagai faktor, kendala dari faktor manusia per individu dengan latar belakang maupun pengalaman yang berbeda. Dalam masyarakat terdapat sisi karakter kesadaran bawaan (*awarness basic*) yang taat pada hukum, terdapat faktor yang pura-pura mentaatinya, dan terdapat pula *basic awarness* yang tidak memperdulikan sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya.

*Basic awarness* per individu tersebut timbul menjadi suatu masalah dengan masyarakat yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya

adalah bagaimana menangani masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya. Jenis *basic awarness* ini merupakan suatu kendala dalam menerapkan peraturan POLRI No1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat, pendekatan pribadi tidak akan berdaya guna pada per individu yang memiliki *basic lawless*, faktor lain yang akan menjadi kendala menjalankan fungsi Bina masyarakat dalam menerapkan pemolisian masyarakat dalam agenda RAN P4GN.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam materiel yang selanjutnya disebut Undang-Undang mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara, dan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-Undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, artinya pembuatnya sama.
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.
5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat meupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Kendala atau gangguan dari diterapkannya fungsi Bina Masyarakat oleh kepolisian divisi Bina Masyarakat Kota Bandung adalah adanya gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang diantaranya disebabkan oleh:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
3. Ketidakjelasan arti kata dalam Undang-Undang mengakibatkan ketidak jelasan dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung bekecimpung di bidang penegakan hukum. Diantaranya pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat, dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi dalam masyarakat. Penegak hukum yang merupakan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Kendala yang dijumpai pada penerapan peranan Bina Masyarakat atau pemolisian masyarakat yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum dapat berasal dari penegak hukum itu sendiri maupun dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Fungsi Bina Masyarakat selain berada dalam fungsi penyelidikan, fungsi Bina Masyarakat diatur lebih khusus dalam Peraturan POLRI No 1 tahun 2021

Tentang Polmas, Polmas merupakan suatu model strategi perpolisian yang menegaskan kemitraan yang sejajar atau setara antara polisi dengan masyarakat, fungsi ini selaras jika di korelasikan dengan adanya kebijakan RAN P4GN, bahwa dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban yang berfungsi sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di wilayah Apartemen Gateway Pasteur

Fungsi Bina Masyarakat dan polmas menjadi satu kesatuan dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan masyarakat sebagai suatu subyek yang menentukan upaya penciptaan dan pengelolaan lingkungan yang aman dan tertib dengan difasilitasi oleh petugas kepolisian. Masyarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

Penerapan konsep Polmas Bina Masyarakat bagi warga masyarakat dalam memelihara dan menumbuhkembangkan nilai norma-norma sosial dan peraturan-peraturan atau kebiasaan dalam masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan hukum nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu gagasan,

Polmas adalah model perpolisian yang mengharuskan dalam hubungan harus menjunjung tinggi suatu nilai kemanusiaan dan bersikap santun hingga saling menghargai antara polisi maupun masyarakat. POLMAS memiliki suatu prinsip yang beriringan bersama dengan semangat yang selalu dituangkan oleh

organisasi masyarakat sipil, seperti halnya; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.

Penerapan sistem pemolisian masyarakat tersebut selalu dilandasi oleh prinsip yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (*law and order*) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum itu sendiri. Melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi maupun masyarakat. Memerangi kejahatan diperlukan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan adalah kemitraan. Kerjasama dengan masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang melebihi standar yang dimana hanya menekankan pada penegakan hukum saja. Pandangan yang begitu luas mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan suatu lingkungan tertentu mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi, dalam arti kata bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan POLRI. POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Kegiatan-kegiatan dimaksud seperti membantu korban dalam kecelakaan maupun kejahatan seperti memberikan layanan medis darurat, membantu memecahkan perseteruan dalam rumah tangga dan lingkungan (misalnya KDRT, perselisihan sewa menyewa, hingga Penindasan terhadap etnis atau ras), bekerja sama dengan warga dan pengusaha setempat untuk memperbaiki kondisi di lingkungan, mengendalikan

lalu lintas dan pejalan kaki, memberi layanan sosial darurat dan rujukan bagi mereka yang beresiko bahaya, misalnya remaja yang melarikan diri dari rumah, tuna wisma, pemabuk dan orang-orang yang mengalami gangguan mental, dan lainnya.

Data Kepolisian Kota Bandung (polrestabes) Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang telah dibentuk atas hasil kerjasama kemitraan antara Kepolisian Kota Bandung dengan masyarakat melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kota Bandung yang berhasil membantu kerja polisi dengan menyelesaikan 24 kasus yang terdiri dari pelanggaran, tindak pidana ringan dan kejahatan ringan. Hal tersebut di atas membantu masyarakat untuk percaya kepada polisi. Kepercayaan seperti itu memungkinkan polisi mengakses informasi yang berharga dari masyarakat, menghasilkan pemecahan masalah, dicegahnya kejahatan, diperolehnya dukungan bagi usaha-usaha pengendalian kejahatan, dan diberikannya kesempatan bagi petugas kepolisian untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan masyarakat. Keseluruhan organisasi kepolisian harus dilibatkan dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban. Tujuan dari pemolisian masyarakat (POLMAS) ialah untuk menangani maupun mencegah terjadinya tindak kriminal dengan cara memahami suatu ciri-ciri dalam sengketa yang sedang terjadi dalam lingkungan tertentu.

Hasil yang didapatkan akan dianalisis dan dirundingkan secara bersama, melalui kerjasama yang telah dibangun oleh polisi dan masyarakat. Membangun dan membina rasa percaya satu sama lain merupakan tujuan dalam membangun

suatu kerjasama dengan masyarakat. Merupakan tahapan awal dari kedua belah pihak wajib mempunyai suatu keinginan menjlinkan suatu kerjasama. Polisi harus mengakui betapa pentingnya makna dalam kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih dari kerjasama tersebut. Sedangkan, masyarakat juga harus menyadari perlunya menciptakan kerjasama yang kuat dengan kepolisian guna menciptakan suatu wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut. Begitu banyak faktor yang memperhambat terciptanya rasa saling percaya satu sama lainnya terutama di Indonesia. Telah berpuluh tahun masyarakat mengalami sistem perpolisian yang cenderung militeristik. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya sikap ketidakpercayaan pada polisi. Karena apabila masyarakat berhubungan dengan polisi, maka opini yang muncul adalah adanya pemerasan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup.

Wilayah Apartemen Gateway yang menjadi yurisdiksi kepolisian resor Kota Bandung membutuhkn anggota kepolisian yang dapat melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang maksimal, yaitu Bina Masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dengan adanya Bina Masyarakat serta dukungan Polmas, Polri dalam hal ini harus mampu membangun interaksi sosial yang erat dengan masyarakat, yaitu keberadaannya menjadi simbol persahabatan antara warga masyarakat dengan polisi dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan adanya rasa aman warga masyarakat, yang lebih mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*).

Metode untuk merubah paradigma masyarakat mengenai citra kaku Bina Masyarakat salah satunya dengan kegiatan/program *door to door system* di

wilayah Apartemen Gateway Pasteur. Kegiatan DDS (*Door to Door System*) merupakan kegiatan wajib yang berupa mengunjungi rumah-rumah masyarakat, termasuk pada apartemen untuk menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat seperti MOU K9, untuk mencegah adanya peredaran gelap Narkotika dan penyuluhan ke area tempat-tempat seperti sekolah dengan memberdayakan test urine termasuk dilingkungan, kantor, maupun tempat hiburan yang berada dilingkungan Bina Masyarakat itu sendiri.

Wilayah hukum Polrestabes Kota Bandung sendiri, masih sering berpotensi muncul gejala di masyarakat secara tiba-tiba yang bisa saja tidak dapat diantisipasi sebelumnya di tingkat Polrestabes Kota Bandung, dan masih banyak penanganan masalah Kamtibmas yang harus dilakukan di tingkat Polres karena Polrestabes Kota Bandung tidak mampu menangani kendati masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat Polrestabes Kota Bandung

Strategi Polmas dalam Optimalisasi Penerapan Program *Door to Door System* di wilayah Polrestabes Bandung. Beberapa hal yang sering diantisipasi oleh Bina Masyarakat Polrestabes Bandung adalah banyaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, sehingga menimbulkan kecemasan, Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang optimal untuk melaksanakan kegiatan *door to door system* sebagai bentuk pendekatan serta pembinaan kepada masyarakat, agar menjadi mitra kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut.

*Door to Door System* merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara nyata (*real*) oleh setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam

mengunjungi tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, perkantoran, tempat perbelanjaan dan lain-lainnya dengan berkomunikasi secara langsung dengan orang yang dikunjungi serta mendata keterangan dan informasi dari orang tersebut sesuai dengan contoh blangko kunjungan. Agar kegiatan kunjungan tersebut lebih nyata (*real*), maka perlu dilakukan dokumentasi atau pengambilan gambar/ foto dari kegiatan tersebut sebagai bukti dari kegiatan kunjungan dan juga sebagai laporan kepada pimpinan. Sementara itu, kondisi Bina Masyarakat di Polrestabes Kota Bandung saat ini Jumlah Bina Masyarakat kurang lebih sebanyak 200 personel pada tahun 2021. Hingga sekarang ini jumlah Bina Masyarakat telah memenuhi harapan dan kebijakan dari Pimpinan Polrestabes Bandung. Namun demikian jumlah personel yang menjabat sebagai seorang Bina Masyarakat sudah didukung dengan personel perwira yang mendukung pengendalian kegiatan Bina Masyarakat di lapangan. Personel yang berpangkat Perwira diharapkan ada disetiap Polrestabes Kota Bandung karena dapat menjadi penggerak perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan setiap program yang dilaksanakan terdepan di Polrestabes Kota Bandung dapat berjalan maksimal.

Kendala *soft skill* dan *hard skill* mempengaruhi kualitas Bina Masyarakat di Polrestabes Kota Bandung Bina Masyarakat yang telah memiliki Skep Bina Masyarakat dan pendidikan pengembangan (Dikbang) tergambar pada uraian dibawah, dimana jumlah personel Bina Masyarakat sebanyak 22 personel yang telah memiliki Skep Bina Masyarakat baru 7 (tujuh) personel yang telah memiliki Dikbang sesuai tugas Bina Masyarakat.

Kendala kurangnya dukungan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan Bina Masyarakat di lapangan. Kemampuan perorangan Bina Masyarakat akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi

Kendala dukungan Anggaran Dukungan anggaran sama halnya seperti dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak bisa disisihkan dalam kegiatan Bina Masyarakat Kota Bandung. Adanya dukungan SOP yang mengatur sinergi Bina Masyarakat tingkat Polres dan Polrestabes Kota Bandung. *Standart operational procedure* (SOP) merupakan syarat penting dalam melakukan suatu aktifitas atau kinerja pada bidang-bidang khusus. Adanya SOP menjadi ukuran perencanaan terhadap penerapan suatu program, hal ini juga termasuk program *door to door system* Dukungan Pemerintah Setempat dan Tokoh Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sangat Tinggi

Kerjasama antara divisi/ unit organisasi yang melaksanakan program *door to door system*, telah membuka peluang bagi Kepolisian untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman tersebut diatas, Polri telah menyiapkan beberapa kebijakan dan strategi bertindak yaitu melalui *proactive policing* (pencegahan sebelum gangguan kamtibmas) dengan meningkatkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi dengan meningkatkan kegiatan pemolisian masyarakat (polmas) melalui *problem solving*, menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan hukum dengan meningkatkan kegiatan pencegahan terhadap berbagai bentuk tindakan intoleransi dan paham radikal pro kekerasan agar tidak meluas dan mengoyak persatuan dan kesatuan.

Dukungan dan harapan masyarakat terhadap kehadiran Polri Meningkat  
Penerapan *door to door system* sangat didukung oleh masyarakat, karena dianggap mewakili komitmen masyarakat dalam ikut aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya.